

**TINJAUAN NORMATIF TERHADAP KONSEP *RIBĀ* MENURUT  
ANGGOTA KOMUNITAS XBANK**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**OLEH:**

**FITHRIYYA RIFANI**

**16380026**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Kesadaran umat Islam dalam beragama menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini terlihat dengan banyaknya orang yang berhijrah. Hijrah sendiri berarti meninggalkan segala bentuk yang dilarang Allah Swt. Hijrah dapat terjadi di berbagai macam bidang kehidupan, tidak terkecuali di bidang sosial (muamalah). Saat ini telah banyak tempat untuk berkumpulnya orang-orang yang berhijrah, salah satunya adalah Komunitas XBank, yang merupakan sebuah komunitas nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang dengan latar belakang sebagai pegawai di lembaga keuangan ribawi yang telah atau berniat untuk hijrah agar terlepas dari *ribā* dan mendapatkan jalan rezeki yang di *ridai* Allah Swt.

Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan pokok: Bagaimana persepsi anggota Komunitas XBank terhadap *ribā*? Bagaimana persepsi *ribā* menurut anggota Komunitas XBank dalam perspektif Fikih? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan studi kepustakaan.

Berdasarkan penelitian di lapangan, penyusun menyimpulkan bahwa anggota Komunitas XBank memandang segala bentuk dari *ribā* adalah haram. Sementara itu para ulama membagi *ribā* menjadi dua, yaitu *ribā nasī'ah* dan *ribā faḍl*. Di mana *ribā* yang diharamkan adalah *ribā nasī'ah*. Berbeda dengan *ribā faḍl* yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pendapat mengenai 'illat diharamkannya *ribā*. Jika dilihat dari harta benda yang mengandung *ribā* yaitu terdapat dalam emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam, maka dapat dikatakan *ribā* yang haram adalah *ribā* yang bersifat untuk konsumtif dan merupakan alat tukar atau sebagai mata uang. Namun terdapat ketidaksesuaian atas persepsi anggota Komunitas XBank yang mengharamkan *ribā* dan bunga bank secara mutlak. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan dalam perbankan setiap pihak yang terlibat mendapat keuntungan sesuai dengan bagiannya masing-masing, selain itu terdapat manfaat yang diperoleh dari sistem lembaga perbankan dalam mendorong tercapainya kemajuan suatu masyarakat. Di mana dalam hal ini anggota Komunitas XBank tidak mempertimbangkan manfaat atas adanya produk-produk dari lembaga perbankan dalam pandangannya.

**Keyword:** *Ribā*, Persepsi, Komunitas XBank.



## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Fithriyya Rifani

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fithriyya Rifani  
NIM : 16380026  
Judul : Tinjauan Normatif Terhadap Konsep *Ribā* Menurut Anggota Komunitas XBank.

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikkum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Agustus 2020

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-782/Un.02/DS/PP.00.9/09/2020

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN NORMATIF TERHADAP KONSEP RIBA MENURUT ANGGOTA KOMUNITAS X BANK"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITHRIYYA RIFANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 16380026  
Telah diujikan pada : Senin, 31 Agustus 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f6992ef4d16

 Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED


Valid ID: 5f0daa8f171f7

 Penguji III

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f6c1f78ad0f



 Yogyakarta, 31 Agustus 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5f72ed1478c0c



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fithriyya Rifani  
NIM : 16380026  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “TINJAUAN NORMATIF TERHADAP KONSEP *RIBÁ* MENURUT ANGGOTA KOMUNITAS XBANK” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Fithriyya Rifani  
NIM: 16380026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

Agama tidak melarang sesuatu perbuatan  
kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa.

Agama tidak menyuruh kalau  
suruhan tidak membawa selamat dan bahagia jiwa.

-Buya Hamka-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Karya sederhana ini kupersembahkan untuk orang-orang yang tak pernah berhenti dalam menyayangi, mendukung, dan mendoakan ku serta nasihat-nasihatnya yang tak pernah mampu ku abaikan. Teruntuk alm. ayah, dan ibu.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini yang mana berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)



ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	...'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā'	Y	ye

**B. Konsonan Rangkap Karena *Syiddah* ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	' <i>iddah</i>

### C. *Ta' marbūtah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h:

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak di perlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis 'h'

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah*, *dammah* ditulis

'h'

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul fītri</i>
------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

ا	Fathah	Ditulis	A
---	--------	---------	---

ـ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـ	Ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

### E. Vokal Panjang

Faḥah + alif	جاهلية	Ditulis	<i>Ā : Jāhiliyah</i>
Faḥah + ya' mati	تنسى	Ditulis	<i>Ā : Tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كريم	Ditulis	<i>Ī : Karīm</i>
Ḍammah + wawu mati	فروض	Ditulis	<i>Ū : Furūḍ</i>

### F. Vokal Rangkap

Fathah ya' mati	بينكم	Ditulis	<i>Ai : "Bainakum"</i>
Fathah wawu mati	قول	Ditulis	<i>Au : "Qaul"</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>

لنشكركم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
---------	---------	------------------------

## H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.
- e. Transliterasi pengarang Kitab berbahasa Arab hanya berlaku di dalam footnote, misalnya Ibnu Mandzur.
- f. Istilah-istilah dalam sejarah Islam, misalnya Bani Nadhir dan Perjanjian Hudaibiyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به بستعين على امر الدنيا و الدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد

ان سيدنا محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد و على اله و

صحابه اجمعين.

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan Semesta Alam, atas rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut sampai di hari kiamat nanti.

Dalam penelitian dan penyelesaian skripsi yang berjudul “Tinjauan Normatif Terhadap Konsep *Ribā* Menurut Anggota Komunitas XBank”, dan penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Saifuddin, SHI., MSI. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing saya dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan skripsi ini.
5. El Candra selaku Ketua Komunitas XBank, Nopan Nopiardi selaku Humas Komunitas XBank, dan anggota-anggota Komunitas XBank yang telah meluangkan waktu, dan membantu dalam pengumpulan data selama penyusunan skripsi ini.
6. Alm. ayah, ibu, kakak, adik-adik, serta seluruh keluarga yang telah banyak memberikan motivasi dan senantiasa mendoakan saya dalam setiap perjalanan hidup saya. Terima kasih atas semua kasih sayang yang telah diberikan.
7. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dari awal perkuliahan hingga akhir.
8. Seluruh Staf Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis, Fina Asyfia, Linta Maulidatul, Muharramiyati Putri, Nurul Nikmah, Qorini Hajar yang telah memberikan dukungan, motivasi dan bantuan di saat penulis sedang kesulitan.
10. Teman-teman seangkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah/ Muamalah tahun 2016 yang telah memberikan dukungan, do'a, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan bisa bertemu dan mengenal kalian. Semoga selalu terjalin silaturahmi diantara kita.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak.

Semoga sumbangsih yang telah mereka berikan selama ini dalam hal apapun diterima sebagai amal baik oleh Allah Swt., aamiin.

Yogyakarta, 27 Agustus 2020

Penulis,



Fithriyya Rifani  
NIM. 16380026



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	21

<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>23</b>
A. Persepsi .....	23
B. Pendapat Empat Mazhab Terhadap Ribā.....	27
C. Pendapat Ulama-Ulama Terhadap <i>Ribā</i> .....	32
<b>BAB III PERSEPSI ANGGOTA KOMUNITAS X BANK TERHADAP RIBĀ</b> <b>.....</b>	<b>36</b>
A. Komunitas XBank .....	36
B. Persepsi Anggota Komunitas XBank Terhadap <i>Ribā</i> .....	42
<b>BAB IV ANALISIS PERSEPSI RIBĀ MENURUT ANGGOTA KOMUNITAS</b> <b>X BANK .....</b>	<b>63</b>
A. Analisis Persepsi <i>Ribā</i> Menurut Anggota Komunitas XBank.....	63
B. Analisis Persepsi <i>Ribā</i> Menurut Anggota Komunitas XBank Dalam Tinjauan Fikih <i>Ribā</i> .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>i</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1.....50



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kesadaran umat Islam dalam beragama menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini terlihat dengan banyaknya orang yang melakukan hijrah. Hijrah sendiri berarti meninggalkan segala bentuk yang dilarang oleh Allah Swt. dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda: *“Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah”*. (HR. Bukhari dan Muslim). Meninggalkan segala bentuk yang dilarang Allah Swt. kalau dijabarkan, bisa berarti perpindahan seorang muslim dari kufur kepada iman, dari syirik kepada tauhid, dari nifaq kepada istiqomah, dari maksiat kepada taat, dari haram kepada halal. Atau dengan singkat perpindahan total seorang muslim dari kehidupan yang serba Jahili menuju kehidupan yang serba Islami.<sup>1</sup>

Dengan melakukan hijrah secara tidak langsung memaksa mereka untuk mulai meninggalkan segala yang bertentangan dengan ketentuan kaidah-kaidah Islam. Salah satunya ialah bagi mereka yang berkecimpung

---

<sup>1</sup><https://belajarislam.com/artikel-baru/hijrah-hakikat-dan-aplikasinya-dalam-kehidupan-seorang-muslim/> diakses pada tanggal 19 Januari 2020 pukul 21.55 WIB.

dalam dunia ribawi, seperti lembaga perbankan, asuransi, finance, dan lain sebagainya.

Dalam Al-Quran, Allah Swt. menyebutkan dengan jelas terkait *ribā*.

Al-Baqarah (2) : 275

...واحلّ الله البيع وحرّم الربوا...<sup>2</sup>

Al-Baqarah (2) : 278

يا يّها الذين امنوا اتقوا الله وذرّوا ما بقي من الربوا ان كنتم مؤمنين<sup>3</sup>

Ali ‘Imran (3) : 130

يا يّها الذين امنوا لا تأكلوا الربوا اضعافا مضعفة<sup>4</sup> واتقوا الله لعلكم  
تفلحون<sup>4</sup>

Selain itu di dalam hadis juga diriwayatkan bahwa “Allah melaknati orang yang memakan *ribā* memberi uang *ribā* menyaksikan *ribā* serta menuliskan *ribā*”. (HR. Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah). Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa Allah Swt. tidak hanya melaknat orang yang memakan *ribā* dan memberi uang *ribā*, melainkan orang yang menyaksikan dan menuliskan *ribā* juga termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Swt.

---

<sup>2</sup> Al-Baqarah (2): (275)

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2): (278)

<sup>4</sup> Ali ‘Imran (3): (130)

Di zaman modern, peranan uang sebagai standar harga dan sarana pertukaran barang semakin kuat. Dengan begitu orang tidak lagi jual beli kurma dengan gandum, garam dengan garam, atau garam dengan gandum, tetapi semuanya ditukar dengan uang. Transaksi penyimpanan maupun peminjaman dalam kegiatan ekonomi juga tidak dengan barang, tetapi dengan uang. Disamping itu, bentuk-bentuk kegiatan ekonomi semakin banyak ragamnya, pergeseran nilai mulai terlihat. Apa yang dulu dianggap telah “baku” kini dipertanyakan. Jika dulu setiap “tambahan atas pinjaman” dipastikan mendatangkan “kesengsaraan”, kini dipertanyakan. Bunga uang di berbagai lembaga keuangan sebagai konsekuensi utang piutang, di satu pihak terperangkap dalam formula *ribā*, tapi disisi lain mendatangkan “keuntungan” menjadi masalah serius dalam kajian hukum Islam.<sup>5</sup>

Persepsi setiap orang terhadap *ribā* memiliki keberagaman, ada yang beranggapan, baik itu besar maupun kecil tetap saja *ribā* yang hukumnya adalah haram. Tetapi sebagian lagi beranggapan bahwa *ribā* itu yang berlipat ganda, jika tidak berlipat ganda maka itu bukan *ribā*.

Berangkat dari hal di atas, semakin banyak orang memutuskan untuk mulai meninggalkan segala sesuatu yang mengandung unsur *ribā*. Saat ini telah banyak tempat atau wadah yang menjadi perkumpulan orang-orang berhijrah di mana dalam perkumpulan tersebut terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak hanya untuk memperdalam ilmu agama, melainkan terdapat

---

<sup>5</sup> Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 110.

peluang untuk melakukan usaha. Salah satu wadah tersebut adalah Komunitas XBank.

XBank merupakan komunitas nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki latar belakang sebagai pegawai di lembaga keuangan ribawi yang telah atau berniat hijrah agar terlepas dari transaksi *ribā* dan mendapatkan jalan rezeki yang di *ridai* Allah Swt. Lembaga ribawi yang dimaksud antara lain; perbankan, koperasi, *leasing*, *finance*, asuransi, dan perusahaan pembiayaan lainnya. Jadi dalam hal ini anggota Komunitas XBank ialah orang yang sudah tidak bekerja lagi di lembaga ribawi, atau dalam proses keluar, atau sekedar punya niat yang kuat untuk keluar dari lembaga tersebut.<sup>6</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan pada latar belakang, penyusun mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana persepsi anggota Komunitas XBank terhadap *ribā*?
2. Bagaimana persepsi *ribā* menurut anggota Komunitas XBank dalam tinjauan Fikih?

---

<sup>6</sup> <https://www.xbank-indonesia.com/> diakses pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 13.30 WIB.

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui persepsi *ribā* menurut anggota Komunitas XBank.
- b. Untuk mengetahui persepsi anggota Komunitas XBank terhadap *ribā* dalam perspektif Fikih.

#### 2. Kegunaan

##### a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi khalayak umum mengenai persepsi suatu komunitas terhadap *ribā*.

##### b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan pemikiran dalam bidang keilmuan pada umumnya, dan disiplin ilmu hukum ekonomi syari'ah pada khususnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penyusun terlebih dahulu melakukan telaah pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun telaah pustaka berfungsi agar peneliti dapat mengetahui adanya penelitian yang relevan dan bisa digunakan untuk memperoleh gambaran



terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hubungan topik penelitian atau keterkaitan topik, sehingga tidak terdapat pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal penyusun menemukan tema penelitian yang memiliki keterkaitan diantaranya adalah:

Penelitian Wahyu Ikhwan dalam skripsinya yang berjudul “Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta” membahas pemikiran Moh. Hatta terkait *ribā* dan bunga bank. *Pertama*, menurut Moh. Hatta, *ribā* adalah semata-mata konsumtif artinya bunga uang yang di luar perikemanusiaan yang bersifat berlebihan (berlipat ganda) dan menimbulkan penindasan dan penganiayaan (*zūlm*) bagi si peminjam. Sedangkan bunga bank, menurut beliau tidak ada paksaan, pemerasan di dalamnya, melainkan bunga bank memberikan suatu sarana dan motivasi kepada peminjam untuk melakukan suatu usaha. *Kedua*, menurut pandangan Moh. Hatta, *ribā* merupakan suatu perbuatan yang akan menimbulkan penindasan, eksploitasi terhadap orang yang sedang membutuhkan pinjaman. *Ribā* yang dimaksud ialah terdapat dalam pinjaman konsumtif yaitu pinjaman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan bunga bank adalah pinjaman produktif yaitu pinjaman yang digunakan untuk melakukan suatu usaha (kegiatan produktif). *Ketiga*, dalam pandangan Moh. Hatta dan sebagian besar ulama kontemporer (modernis) khususnya di Indonesia mengatakan, bahwa kehadiran lembaga-lembaga perbankan telah banyak dimanfaatkan oleh umat Islam untuk mengembangkan suatu usaha, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Oleh karena itu, bunga

bank dapat dikatakan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>7</sup>

Abu Bakar dalam penelitiannya yang berjudul “Riba Dalam Muamalah (Studi Terhadap Hadis-Hadis Riba)” membahas tentang klasifikasi dan karakteristik *ribā* serta pintu-pintunya dalam hadis-hadis nabawi. Pintu-pintu *ribā* dalam penelitian ini terdapat dua macam, yakni pintu *ribā* ekonomi dan pintu *ribā* sosial. Di mana dalam pintu *ribā* ekonomi terdiri dari pintu *ribā* jual beli, pintu *ribā* hadiah, pintu *ribā* suap, dan pintu *ribā* hutang-piutang. Sementara pintu *ribā* sosial terdiri dari pintu *ribā* berita palsu, pintu *ribā* kesaksian palsu, dan pintu *ribā* sumpah palsu.<sup>8</sup>

Hasil penelitian Dian Kelana Putra pada tahun 2018 tentang “Riba Dalam Konteks Ekonomi Makro Indonesia” membahas tentang pengaruh *ribā* terhadap ekonomi makro, baik pengaruh tingkat bunga terhadap investasi, pengaruh tingkat bunga terhadap tabungan, maupun pengaruh *ribā* terhadap investasi dan tabungan. Selain itu, penelitian ini juga membahas dampak *ribā* pada ekonomi makro, antara lain; ketimpangan sektor perbankan, ketimpangan ekonomi sektor riil dan moneter,

---

<sup>7</sup> Wahyu Ikhwan, “Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

<sup>8</sup> Abu Bakar, “Riba Dalam Muamalah (Studi Terhadap Hadis-Hadis Riba)”, *Tesis* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

pengangguran, kemiskinan, ketimpangan antar individu dalam suatu negara, dampak terhadap Produk Domestik Bruto, dan dampak pada fiskal.<sup>9</sup>

Hasil penelitian Nurhadi dalam jurnal Nur El-Islam pada tahun 2017 yang berjudul “Bunga Bank Antara Halal dan Haram” membahas persamaan dan perbedaan *ribā* dengan bunga bank. Persamaan keduanya adalah sama-sama bermakna tambahan atau kelebihan. Perbedaannya adalah kalau *ribā* sistemnya menggandakan uang tetapi cenderung untuk keperluan pribadi, dan tidak sah menurut hukum. Sedangkan bunga bank sistemnya untuk membantu masyarakat kemudian keuntungan tersebut di bagi hasil (bagi hasil kerjasama/ *musyarakah*) oleh anggotanya (nasabah) dan sah menurut hukum (legal). Selain itu, penelitian ini juga membahas bunga bank antara halal dan haram. Menurut paham tektual (Neo-Revivalisme) bunga bank itu haram dan disamakan dengan *ribā*. Sedangkan paham kontekstual (Modernis) menyebutkan bahwa bunga bank adalah halal, kecuali bunganya berlipat-lipat ganda.<sup>10</sup>

Penelitian dari Wasilul Chair dalam jurnal Iqtishadia yang berjudul “Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah” membahas sejarah pelarangan *ribā* sebelum Islam, di mana *ribā* tidak hanya dilarang dalam Islam melainkan agama-agama lain juga melarangnya. Dinataranya pada masa

---

<sup>9</sup> Dian Kelana Putra, “Riba dalam Konteks Ekonomi Makro Indonesia”, *Tesis* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

<sup>10</sup> Nurhadi, “Bunga Bank Antara Halal dan Haram,” *Jurnal Nur El-Islam*, vol. 4:2 (Oktober 2017).

Yunani Kuno, masa Romawi, kemudian Agama Yahudi, dan Agama Nasrani. Selain itu, penelitian ini membahas pandangan kaum modern terhadap *ribā*. Kaum modernis memandang *ribā* lebih menekankan pada aspek moralitas atas pelarangannya, dan “menomorduakan” “*legal-form*” atas *ribā*. Bagi kaum modernis tampak bahwa apa yang diharamkan adalah adanya eksploitasi atas orang-orang miskin, bukan pada konsep bunga itu sendiri (*legal-form*) menurut hukum Islam, apa yang diharamkan adalah tipe peminjaman yang berusaha mengambil untung dari penderitaan orang lain.<sup>11</sup>

Penelitian Ummi Kalsum dalam jurnal *Al-‘Adl* yang berjudul “Riba dan Bunga Bank Dalam Islam” membahas tentang terminologi dan aspek pelarangan *ribā*, dalam Islam secara tegas dinyatakan dalam Al-Quran maupun Hadis yang diwahyukan secara berangsur-angsur. Kemudian penelitian ini juga membahas kontroversi bunga yang diharamkan. Status hukum bagi bunga bank terdapat perbedaan pendapat baik para pakar hukum Islam maupun para pakar ekonomi Islam. Hal ini dilatarbelakangi adanya perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat tentang *ribā*.<sup>12</sup>

Hasil penelitian Khotibul Umam dalam jurnal *Mimbar Hukum* yang berjudul “Pelarangan *Ribā* dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem

---

<sup>11</sup> Wasilul Chair, “Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah”, *Jurnal Iqtishadia*, vol. 1:1 (Juni, 2014).

<sup>12</sup> Ummi Kalsum, “Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)”, *Jurnal Al-‘Adl*, vol. 7:2 (Juli 2014).

Hukum Perbankan di Indonesia” membahas tiga pokok masalah, yaitu: *Pertama*, status hukum bunga bank dikaitkan dengan *ribā*. Hingga saat ini terdapat dua pandangan terkait bunga bank dan *ribā*, yaitu pandangan yang mempersamakan bunga bank dengan *ribā* tanpa melihat besar kecilnya bunga yang dipungut, dan pandangan yang membedakan bunga bank dengan *ribā* yang berimplikasi pada pembolehan bunga bank dalam transaksi perbankan. *Kedua*, karakteristik prinsip syariah dalam perbankan ialah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *ribā*, *maisir*, *gharar*, dan haram. *Ketiga*, penerapan prinsip syariah dalam produk perbankan. Implementasi akad-akad Islam (prinsip syariah) dalam produk perbankan (*funding*, *financing*, dan *services*) dapat disesuaikan dengan motivasi dan kebutuhan riil nasabah. Dapat dikatakan bahwa akad *mudharabah* merupakan akad yang paling tepat karena dapat diterapkan dalam kedua sisi produk perbankan (*funding* dan *finance*), sehingga akad ini lebih sejalan dengan fungsi perbankan, yakni sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*).<sup>13</sup>

Penelitian dari Abdul Mughits dalam jurnal *Asy-Syir'ah* yang berjudul “Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba Dalam Perspektif Pemikiran Ulama” memberikan beberapa kesimpulan, antara lain; (1) *Ribā* termasuk masalah hukum Islam yang mengundang banyak penafsiran, tergantung dari sudut mana orang akan melihatnya. Belum jelasnya

---

<sup>13</sup> Khotibul Umam, “Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 29:3 (Oktober 2017).

batasan-batasan *ribā* yang dilarang ini akhirnya menimbulkan banyak pendapat tentang hukum, jenis, dan kriteria keharamannya. (2) Sebenarnya *ribā* juga dilarang dalam semua agama samawi, termasuk Yahudi, Nasrani, dan Islam. Bahkan para tokoh filsafat Yunani Kuno dan Klasik seperti Plato dan Aristoteles pun juga sudah menaruh perhatian terhadap persoalan *ribā* sebagai bentuk kejahatan sosial. (3) Menurut fuqaha', secara global *ribā* dibagi menjadi dua macam, yaitu *ribā an-nasī'ah* (*ribā al-qarḍ*) dan *ribā al-faḍl* (*ribā al-bai'*). Mayoritas ulama sepakat bahwa *ribā an-nasī'ah* itu haram. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang batas keharamannya. Hal itu karena ada dua ayat Al-Quran yaitu Surat Ali 'Imran (3) : 130 yang melarang memakan *ribā* yang *ad'afan muda'afah* (berlipat ganda) dan Surat Al-Baqarah (2) : 275-278 yang melarang *ribā* secara mutlak tanpa batasan. Dari sinilah sehingga muncul setidaknya tiga pendapat, yaitu yang mengharamkan *ribā an-nasī'ah* secara mutlak, mengharamkan *ribā* yang berlipat ganda, dan mengharamkan *ribā* yang ada unsur eksploitatif. Perbedaan pendapat ini juga berdampak kepada perbedaan pendapat terhadap hukum bunga bank konvensional. *Ribā an-nasī'ah* adalah *ribā* yang banyak dikenal di kalangan orang Arab Jahiliyyah, sehingga sering disebut *ribā jahiliyyah* atau *ribā jalli* (jelas eksistentisi dan hukumnya). (4) Sedangkan *ribā al-faḍl* (*ribā al-bai'*) juga menjadi obyek perselisihan ulama. Pelarangan *ribā* jenis ini melalui Sunnah yang dikembangkan dengan metode *qiyas* dan *sadd az-zari'ah*. Banyak yang menolak terhadap eksistensi dan hukum *ribā al-faḍl* ini, mulai dari generasi sahabat. Tetapi

para ulama mazhab menerima keharaman *ribā* jenis ini. Perbedaan pendapat itu juga dalam jenis-jenisnya dan *'illat* barang-barang ribawi ketika akan diqiyaskan ke jenis-jenis barang lainnya.<sup>14</sup>

Penelitian dari Abdul Ghofur dalam jurnal *Economica* yang berjudul “Konsep Riba Dalam Al-Quran” menyimpulkan dua hal, *pertama*, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran para ulama sepakat bahwa *ribā* merupakan sesuatu yang dilarang karena ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharaman *ribā* dinilai sangat jelas dan secara kronologis dapat dipahami esensi pelarangan tersebut. Berdasarkan tahapan pelarangannya, keharaman *ribā* nampak nyata dan jelas dalam QS. Ali ‘Imran (3) : 130 dan al-Baqarah (2) : 275-281. *Kedua*, pelarangan *ribā* dalam Al-Quran memiliki relevansi dengan pergerakan sektor riil dalam ekonomi. Sebab, ekonomi yang berbasis pada *ribā* dengan sendirinya akan mengabaikan *underlying transaction* yang merupakan basis dari sektor riil. Akibat para pemilik modal (kapitalis) dipastikan beruntung sedangkan para pengelola uang/pengusaha masih belum ada kejelasan, sehingga posisinya menjadi tidak berimbang, tidak adanya keadilan. Sistem ekonomi ribawi tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstant. Dalam konteks ini, Al-Quran membicarakan *ribā* dalam konteks ekonomi makro, yakni melihat dampak *ribā* terhadap ekonomi masyarakat secara agregat. Sistem ekonomi ribawi

---

<sup>14</sup> Abdul Mughits, “Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama”, *Jurnal Asy-Syir'ah*, vol. 43:1 (2009).

akan mempengaruhi investasi, semakin tinggi suku bunga. Ketika investasi semakin menurun, maka akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Disamping itu, sistem ribawi ini telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada *debt trap* (jebakan utang) yang dalam.<sup>15</sup>

Penelitian dari Mujar Ibnu Syarif dalam jurnal *Al-Iqtishad* yang berjudul “Konsep Riba Dalam AL-Quran dan Literatur Fikih” menyimpulkan, menurut *jumhur* fuqaha, *ribā* itu terbagi dalam dua kategori, yakni *ribā nasī'ah* dan *ribā faḍl*. Sementara menurut Mazhab Syafi'i *ribā* dibedakan menjadi tiga macam, yakni *ribā nasī'ah*, *ribā faḍl*, dan *ribā yaḍ*. *Jumhur* fuqaha' memasukkan *ribā yaḍ* ini ke dalam kategori *ribā nasī'ah*. *Ribā* tetap haram hukumnya, baik dalam kadar yang sedikit saja, maupun dalam kadar yang berlipat ganda. Sebab, meskipun ditetapkan dalam kadar yang sedikit saja, secara natural, seiring bertambahnya waktu, *ribā* yang sedikit lama-kelamaan pasti akan berubah menjadi berlipat ganda juga.<sup>16</sup>

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Dengan adanya telaah pustaka di atas, jelas sekali bahwa apa yang ditulis penyusun sangatlah berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penyusun lebih memfokuskan penelitian kepada persepsi *ribā* menurut anggota Komunitas XBank.

---

<sup>15</sup> Abdul Ghofur, “Konsep Riba dalam Al-Quran”, *Jurnal Economica*, vol. 7:1 (Mei 2106).

<sup>16</sup> Mujar Ibnu Syarif, “Konsep Riba dalam Al-Quran dan Literatur Fikih”, *Jurnal Al-Iqtishad*, vol. 3:2 (Juli 2011).



## E. Kerangka Teori

### 1. Persepsi

#### a. Pengertian Persepsi

Pengertian persepsi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau proses seseorang mengetahui beberapa hal dari pancaindranya.<sup>17</sup>

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Umum Psikologi*, disebutkan bahwa persepsi atau kemampuan untuk mengorganisasi sikap pengamatan adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya.<sup>18</sup>

Menurut Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya yang berjudul *Psikologi Komunikasi*, dijelaskan bahwa persepsi adalah pengamatan tentang obyek, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>19</sup>

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tanggapan atau kemampuan seseorang atas pengamatan yang dilakukan terhadap suatu obyek untuk membedakan,

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id/persepsi> diakses pada tanggal 14 februari 2020 pukul 15.55 WIB.

<sup>18</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

<sup>19</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, cet. ke-2 (Bandung: Remadja Karya CV Bandung, 1986), hlm. 64.

mengelompokkan, memfokuskan, dan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

#### b. Prinsip-Prinsip Persepsi

Sarlito Wirawan Sarwono mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Umum Psikologi, bahwa organisasi dalam persepsi mengikuti beberapa prinsip, yaitu:

##### 1) Wujud dan Latar

Obyek-obyek yang kita amati disekitar kita selalu muncul sebagai wujud dengan hal-hal lainnya sebagai latar.

##### 2) Pola Pengelompokkan

Hal-hal tertentu cenderung kita kelompok-kelompokkan dalam persepsi kita, dan bagaimana cara kita mengelompokkan itu akan menentukan bagaimana kita mengamati hal-hal tersebut.<sup>20</sup>

#### 2. Ribā

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/ Fa'idah*), *ribā* adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

<sup>21</sup> <https://dsnmui.or.id/> diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 12.50 WIB.

Dalam Al-Quran, ayat yang pertamakali berbicara tentang *ribā* adalah Surat ar-Rum ayat 39, yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيُرَبِّوْا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يُرَبِّوْا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ  
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Pembicaraan tentang *ribā* pada ayat ini hanya memberi gambaran bahwa *ribā* yang disangka orang menghasilkan penambahan harta, dalam pandangan Allah tidak benar, yang benar zakatlah yang mendatangkan lipat ganda. Di sini tidak dijelaskan bahwa *ribā* itu dilarang.<sup>22</sup> Menurut Ibn al-‘Arabi yang disebutkan dalam buku Dr. Muh. Zuhri, terhadap *ribā* yang dibicarakan dalam surah Ar-Rum ini, sebagian mufasir ada yang berpendapat bahwa *ribā* tersebut bukan *ribā* yang diharamkan. *Ribā* dalam ayat ini berupa pemberian sesuatu kepada orang lain yang tidak didasarkan keikhlasan, seperti memberi hadiah dengan harapan balasan hadiah yang lebih besar. Selain itu, ulama lain seperti al-Alusi dan Sayyid Qulb memilih pendapat bahwa *ribā* dalam ayat itu adalah tambahan yang dikenal dalam muamalah sebagai yang diharamkan oleh syar’i.<sup>23</sup>

Para ulama Fiqih membagi *ribā* menjadi dua, *ribā nasī’ah* dan *ribā faḍl*. Ayat Al-Quran yang ditunjuk sebagai dalil terlarangnya kedua macam *ribā* itu adalah ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Baqarah dan Ali

<sup>22</sup> Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet.ke-1 (Jakarta:Rajawali Pers, 1996), hlm. 59.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

‘Imran. Tetapi dalam pengulasan ayat-ayat tersebut diterangkan bahwa ayat itu berbicara tentang *ribā nasī’ah*, sesuai dengan kasus-kasus *ribā jahiliyah* yang melatarbelakangi turunnya.<sup>24</sup>

Rumusan *ribā nasī’ah* yang dikemukakan oleh para ulama Fiqih, bila dibandingkan dengan rumusan ulama Tafsir tidak ada perbedaan. Dari rumusan itu dapat diketahui bahwa *ribā nasī’ah* mempunyai unsur.<sup>25</sup>

- a. Terjadi karena peminjaman dalam jangka waktu tertentu.
- b. Pihak yang berhutang berkewajiban memberi tambahan kepada pihak pemberi hutang ketika mengangsur atau pelunasan, sesuai dengan perjanjian.
- c. Objek peminjaman berupa benda ribawi.

Menurut Syekh Muhammad Abu Zahrah dalam buku Dr. Fuad Mohd Fachruddin yang berjudul “Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi” menyebutkan bahwa hukum mengharamkan *ribā* itu terdapat dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasul. Ulama-ulama besar dari Salafus Saleh pun telah sekata mengharamkannya. Begitu juga ulama mujtahidin yang datang di belakang mereka. Abad berganti abad, *ijma’* tersebut berlaku seperti biasa, segenap hati orang yang mu’min rela dengan tenang menerima hukum *ribā* itu haram; yang jengkel dan ribut hanyalah orang yang berhati keras. Yang belakangan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

ini terkadang dengan cara berterus-terang, terkadang dengan cara mencari-cari helah, melanggar hukum tersebut”<sup>26</sup>.

*Ribā qarḍ* (*ribā jahiliyah/ ribā nasī’ah*) itu diharamkan menurut Al-Quran dan *Ijma’* ulama. Oleh karena itu, seluruh ulama telah sepakat bahwa *ribā al-qarḍ* itu diharamkan dalam Islam. Banyak dalil yang menegaskan tentang keharaman ini, diantaranya:

a. Ayat-ayat Al-Quran:

Al-Baqarah : 275

Al-Baqarah : 278

Ali ‘Imran : 130

*Ribā* yang dimaksud dalam ketiga ayat di atas adalah *ribā qarḍ*. Lafdz *ribā* dalam ayat di atas adalah *ribā* yang terkait dengan akad simpan pinjam (bukan *ribā buyu’*).

Seperti dalam ayat pertama (Al-Baqarah: 275), *ribā* yang dimaksud adalah *ribā qarḍ*, karena jika yang dimaksud adalah *ribā buyu’* maka akan terjadi pengulangan makna karena *bai’* (jual beli) telah disebutkan sebelumnya. Begitu pula dengan lafadz *ribā* yang ada pada ayat kedua dan ketiga.

b. *Ijma’* Ulama

---

<sup>26</sup> Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Assuransi*, cet. ke-4 (Bandung: Alma’arif, 1993), hlm. 80.

Para ulama telah konsensus bahwa *ribā qarḍ* itu diharamkan dalam Islam dan termasuk *ribā jahiliyah* sesuai dengan kaidah fiqih: “Setiap pinjaman yang memberikan tambahan manfaat (kepada kreditur) itu termasuk *ribā*”.<sup>27</sup>

Jika *ribā qarḍ* itu diharamkan dengan dalil yang *qath’i dilalah* dan dengan konsesus ijma’ ulama, maka berbeda dengan *ribā buyu’* dalam status hukumnya. Para ulama berbeda pendapat tentang status hukum *ribā buyu’* ini. Perbedaan mereka bersumber dari perbedaan mereka tentang ‘*illat* barang-barang ribawi.<sup>28</sup>

Dua kaidah dalam *ribā buyu’* yaitu:

Pertama, jika ada pertukaran (jual beli) antara satu jenis barang ribawi, maka itu termasuk *ribā faḍl*. Hal ini sesuai dengan definisi *ribā faḍl*, yaitu kelebihan salah satu objek jual beli antar barang sejenis; kualitas dan waktu. Kedua, jika ada pertukaran antara dua jenis barang ribawi yang berberda (emas dengan perak dan lain sebagainya), maka syaratnya harus taqabudh (tunai); dan boleh menetapkan margin. Jika tidak ada taqabudh, maka termasuk *ribā nasā’*. Singkatnya, apabila berlainan jenis maka harus dilakukan

---

<sup>27</sup> Adiwarmam dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, cet. ke-3 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 9.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.<sup>29</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data-datanya diperoleh langsung dari lapangan. Adapun lokasi penelitian berada di Jl. Babaran, Yogyakarta, kemudian dilanjutkan di Jl. Kalimantan (Gang Kalimantan) G31, Kab. Sleman sebagai kantor kesekretariatan yang baru.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan melihat masalah yang dikaji dengan ketentuan berdasarkan Fikih maupun pendapat para ulama serta tokoh-tokoh lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara berikut:

- a. Wawancara (interview), merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan melalui tanya jawab dengan responden.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

Metode yang digunakan dalam wawancara adalah metode semi terstruktur, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara terbuka, sehingga jawaban responden tidak terbatas pada pertanyaan saja dan responden bebas mengemukakan apapun selama tidak keluar dari konteks pembicaraan.

b. Studi Kepustakaan (Documentary Study)

Dalam penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi), dan/atau kuisioner.<sup>30</sup> Studi kepustakaan ini merupakan metode untuk meningkatkan tingkat kevalidan suatu data dengan mencarinya berdasarkan dua bahan pustaka, yaitu bahan primer dan sekunder. Bahan primer mencakup; buku, kertas kerja (seminar, konferensi, dan sejenisnya), laporan penelitian, tesis dan disertasi. Sedangkan bahan sekunder mencakup; abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, dan bahan acuan lainnya.

## G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penyusunan penelitian ini terbagi menjadi 5 bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 50.



*Bab satu*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori sebagai landasan atau paradigma untuk memecahkan masalah dalam penelitian, selanjutnya metode penelitian yang digunakan oleh penyusun dan yang terakhir sistematika pembahasan.

*Bab dua*, dalam bab ini penyusun menjelaskan kerangka teori guna menggunakannya sebagai pisau analisis dalam penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai persepsi, konsep *ribā* dalam perspektif Fikih dan pendapat para ulama serta tokoh-tokoh lainnya.

*Bab tiga*, dalam bab ini penyusun menjelaskan tentang objek penelitian yaitu gambaran umum lokasi penelitian. Memaparkan persepsi anggota komunitas XBank terhadap *ribā* sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi pada bab ini.

*Bab empat*, dalam bab ini penyusun akan memaparkan analisis atas isi dari bab sebelumnya, yaitu bab tiga dari kajian normatif terhadap persepsi *ribā* menurut anggota Komunitas XBank.

*Bab lima*, merupakan penutup, bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dari rangkaian pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah disusun serta berisi kritik dan saran untuk pembahasan masalah dalam penelitian ini setelah itu penyusun melengkapi dengan daftar pustaka sebagai rujukan dalam pembuatan skripsi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait persepsi anggota Komunitas XBank terhadap *ribā* berdasarkan tinjauan normatif maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi Anggota Komunitas XBank terhadap *Ribā*

Anggota secara mutlak mengharamkan *ribā*, hal itu dikarenakan tidak adanya batasan atau konsep yang secara jelas menunjukkan kriteria dari *ribā* yang diharamkan. Karena anggota Komunitas XBank memandang *ribā* sebagai suatu yang mutlak haram, maka dapat dikatakan bahwa anggota Komunitas XBank tidak membedakan antara *ribā nasī'ah* dan *ribā faḍl*, meskipun keduanya sangat berbeda.

2. Persepsi Anggota Komunitas XBank terhadap *Ribā* dalam Tinjauan Fikih

Dalam istilah fikih, *ribā* didefinisikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Jika dilihat dari harta benda yang mengandung *ribā* terdapat dalam emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam, maka dapat disimpulkan bahwa *ribā* yang haram adalah *ribā*

yang bersifat untuk konsumtif dan merupakan alat tukar atau sebagai mata uang (emas dan perak).

Di mana transaksi pinjam-meminjam dalam sistem perbankan dilakukan secara jelas, terbuka, dan dilindungi oleh undang-undang, sehingga tidak ada kemungkinan terjadinya penindasan oleh kreditur terhadap debitur. Selain itu, saat ini seorang yang akan mengajukan pinjaman kepada bank sudah memperhitungkan apakah ia dapat mengembalikan modal pinjaman beserta dengan bunganya. Dapat dikatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian atas persepsi anggota Komunitas XBank terhadap *ribā* yang secara mutlak mengharamkan segala bentuk *ribā*, hal tersebut dikarenakan adanya kemanfaatan yang diperoleh dari sistem lembaga perbankan dalam mendorong tercapainya kemajuan suatu masyarakat.

## B. Saran

Dari hasil penelitian penyusun yang tertuang dalam skripsi ini, penulis menyarankan agar Komunitas XBank dengan harapan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan:

1. Untuk Komunitas XBank tetap konsisten dalam menunjukkan keberadaannya ditengah-tengah masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan haramnya *ribā*, khususnya bagi orang-orang awam di mana saat ini *ribā* menjadi hal yang sangat lumrah dilakukan oleh setiap orang.

2. Untuk Komunitas XBank sebaiknya meningkatkan pemahaman tentang *ribā*, sehingga dapat memetakan batasan dari konsep *ribā*.
3. Untuk Komunitas XBank memperluas pemahaman *ribā* dengan tetap melaksanakan kajian berlandaskan syariat Islam.
4. Untuk masyarakat hendaknya meningkatkan pemahaman tentang *ribā*, sehingga tidak ada keraguan terkait hukum *ribā* sehingga dapat memetakan batasan dari konsep *ribā*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Perkata*, Bandung: Sygma Publishing, 2010.

### B. Fikih dan Usul Fikih

Albadri, Abdul Aziz Munawar dan Retina Sri Sedjati, "Riba Dalam Perspektif Muamalah dan Teori Bunga Atas Produk Lembaga Keuangan Konvensional", *Jurnal MPRA (Munich Personal RePEc Archive)* 2015.

al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

Bakar, Abu, "Riba Dalam Muamalah (Studi Terhadap Hadis-Hadis Riba)", *Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018.

Chair, Wasilul, "Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah", *Jurnal Iqtishadia*, Vol.1:1, 2014.

Fachruddin, Fuad Mohd, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Assuransi*, Bandung: Alma'arif, 1993.

Ghofur, Abdul, "Konsep Riba dalam Al-Quran", *Jurnal Economica*, Vol. 7:1, 2106.

Hassan, Ahmad, *Riba (Beberapa Pembahasan Masalah Riba)*, Bangil: Persatuan, 1975.

- Ikhwan, Wahyu, "Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2010.
- Kalsum, Ummi, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)", *Jurnal Al- 'Adl*, Vol. 7:2, 2014.
- Karim, Adiwarmanto dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Mughits, Abdul, "Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 43:1, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar – ACAdEMIA, 1996.
- Nurhadi, "Bunga Bank Antara Halal dan Haram," *Jurnal Nur El-Islam*, Vol. 4:2, 2017.
- Putra, Dian Kelana, "Riba dalam Konteks Ekonomi Makro Indonesia", *Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018.
- Rahmat, Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Rusdan, "Fiqh Riba: Kajian 'Illat Hukum (Kausa Legal) Riba", *IAI Nurul Hakim Kediri Lobar*, Vol. 8:2, 2015.

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.

Syarif, Mujar Ibnu, “Konsep Riba dalam Al-Quran dan Literatur Fikih”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 3:2, 2011.

Umam, Khotibul, “Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29:3, 2017.

Wartoyo, “Riba dan Bunga Bank (Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Saeed dan Yusuf Qardhawi)”, *Jurnal Al-Amwal*, vol. 7:2 (2015).

Zuhaili, Wahbah, cet. ke-1 *Fiqih Imam Syafi'i 2*, terj. Muhammad Afifi, Jakarta: Penerbit Almahira, 2010.

Zuhri, Muh., cet. ke-1 *Riba Dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

### **C. Sosiologi dan Hukum**

Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remadja Karya CV Bandung, 1986.

Rivai, Veithzal, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sarwono, Sarlito Wirawan, *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sodik, Mochamad, “Melawan Stigma Sesat Strategi JAI Menghadapi Takfiri”, *Desertasi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

#### **D. Lain-lainnya**

<https://belajarislam.com/artikel-baru/hijrah-hakikat-dan-aplikasinya-dalam-kehidupan-seorang-muslim/> diakses pada tanggal 19 Januari 2020 pukul 21.55 WIB.

<https://dsnmui.or.id/> diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 12.50 WIB.

<https://kbbi.web.id/persepsi> diakses pada tanggal 14 februari 2020 pukul 15.55 WIB.

<https://www.xbank-indonesia.com/> diakses pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 13.30 WIB.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I

#### TERJEMAHAN TEKS ARAB

Hlm.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an	TERJEMAHAN
2	2	Al-Baqarah (2): (275)	...Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...
2	3	Al-Baqarah (2): (278)	Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman.
2	4	Ali 'Imran (3): 130	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

*Lampiran II*

HASIL WAWANCARA I

Nama : Suharto

Jabatan : Anggota

Tanggal : 11 Mei 2020

Pukul : 10.30 WIB

N : Apakah bapak masih aktif di lembaga perbankan?

S : Alhamdulillah sudah tidak.

N : Berapa lama bapak bekerja di lembaga perbankan?

S : kurang lebih 33 tahun.

N : Apakah selama 33 tahun itu bapak hanya di perbankan konvensional?

S : Tidak. Saya di perbankan konvensional selama 30 tahunan dan di syariah itu 3 tahun.

N : Lalu dari mana bapak mengetahui Komunitas XBank ini?

S : Dari media sosial.

N : Apa yang membuat bapak tertarik dengan Komunitas XBank?

S : Kebersamaan dengan orang-orang yang dahulu berada dibidang yang sama kemudian berhijrah.

N : Alasan bapak bergabung dengan Komunitas XBank?

- S : Ingin mengetahui lebih banyak tentang riba dan juga untuk memperkuat keinginan dalam berhijrah.
- N : Sebelum bergabung, bagaimana persepsi bapak terhadap Komunitas XBank?
- S : Sebagai tempat untuk menguatkan niat dalam hijrah
- N : Setelah bergabung, apakah XBank sesuai dengan persepsi bapak?
- S : Alhamdulillah setelah bergabung, saya mulai memahami ilmu-ilmu agama lebih dalam lagi dan itu menguatkan keyakinan untuk terus istiqomah dalam melakukan hijrah
- N : Sudah berapa lama bapak bergabung dengan XBank?
- S : Saya bergabung dengan XBank sejak awal komunitas ini berdiri, sekitar 3 tahunan.
- N : Seperti yang diketahui oleh umum, XBank merupakan sebuah wadah anti *ribā*. Bagaimana pandangan bapak mengenai *ribā* itu sendiri?
- S : *Ribā* itu dasar hukumnya adalah haram, saya memahami ini secara keseluruhan. Maksudnya *ribā* tidak dibedakan secara spesifik, baik itu yang bersifat konsumtif maupun produktif sekalipun.
- N : Mengapa bapak memandang *ribā* seperti itu?
- S : Karena saya menyikapi ketentuan terkait keharaman *ribā* dengan pemahaman yang sederhana, jika di dalam Allah telah menetapkan

keharaman terhadap suatu hal maka saya tidak perlu mencari alasan untuk menghalalkan suatu yang telah diharamkan

N : Apakah sebelum di lembaga perbankan bapak mengetahui tentang *ribā*?

S : Tidak, saya mengenal *ribā* justru setelah saya di perbankan syari'ah.

N : Jadi bapak mengetahui *ribā* setelah di perbankan syari'ah?

S : Ya kurang lebih seperti itu. Selain itu juga saya mengetahui *ribā* dari mengikuti kajian-kajian



## HASIL WAWANCARA II

Nama : Ayrana Putra

Jabatan : Anggota

Tanggal : 20 Mei 2020

Pukul: 10.00 WIB

S : Apakah bapak masih aktif di lembaga perbankan?

A : Tidak

S : Berapa lama bapak bekerja di lembaga perbankan?

A : 10 tahun

S : Apakah selama 10 tahun itu bapak hanya di perbankan konvensional?

A : Tidak, saya lebih lama di perbankan syari'ah.

Di syari'ah saya 8 tahun sementara di konvensional saya hanya 2 tahun

S : Lalu dari mana bapak mengetahui Komunitas XBank ini?

A : Dari postingan facebook mas Nopan (Humas Komunitas XBank)

S : Apa yang membuat bapak tertarik dengan Komunitas XBank?

A : Kesamaan rasa karena sama-sama mantan banker.

Selain itu ketetapan visi yang dibuat oleh Pak Candra (ketua sekaligus vounder Komunitas XBank) cukup mengena, dengan tag line “tempel terus Allah”

S : Alasan bapak bergabung dengan Komunitas XBank?

A : Bertemu dengan teman-teman mantan banker.

Dengan niat untuk hijrah dan agar tetap istiqomah dalam hijrah

S : Sebelum bergabung, bagaimana persepsi bapak terhadap Komunitas XBank?

A : Tidak ada persepsi apa-apa tentang XBank

S : Setelah bergabung, apakah XBank sesuai dengan persepsi bapak?

A : Setelah bergabung banyak juga materi-materi yang bagus untuk tetap istiqomah di hijrahnya, karena hijrah itu butuh teman

S : Sudah berapa lama bapak bergabung dengan XBank?

A : sejak 2017, berarti sudah 3 tahunan

S : Seperti yang diketahui oleh umum, XBank merupakan sebuah wadah anti *ribā*. Bagaimana pandangan bapak mengenai *ribā* itu sendiri?

A : *Ribā* itu sesuatu yang sudah ditetapkan keharamannya dan saya meyakini sesuatu yang diharamkan itu berarti tidak memberikan sebuah nilai kebaikan jika dilakukan

S : Mengapa bapak memandang *ribā* seperti itu?

A : Karena *ribā* dilarang Allah dalam Al-Qur'an.

Dan kita sebagai muslim yang taat sebaiknya kita patuh kepada apa yang tertulis di Al-Qur'an

S : Apakah sebelum di lembaga perbankan bapak mengetahui tentang *ribā*?

A : Belum

S : Jadi bapak mengetahui *ribā* setelah di perbankan syari'ah?

A : Iya, seiring bertambah usia, bertambah juga kajian yang saya ikuti.

Dari situlah saya tau tentang *ribā*

### HASIL WAWANCARA III

Nama : Yan Hanafiah

Jabatan : Anggota

Tanggal : 22 Mei 2020

Pukul : 10.00 WIB

S : Apakah bapak masih aktif di lembaga perbankan?

Y : Alhamdulillah sudah tidak

S : Berapa lama bapak bekerja di lembaga perbankan?

Y : 13 tahun

S : Apakah selama 13 tahun itu bapak hanya di perbankan konvensional?

Y : Justru saya selama 13 tahun itu di perbankan syari'ah, dan tidak pernah di perbankan konvensional

S : Lalu dari mana bapak mengetahui Komunitas XBank ini?

Y : Dari rekan kerja dan rekan kajian saya

S : Apa yang membuat bapak tertarik dengan Komunitas XBank?

Y : Tempat berkumpulnya mantan banker yang telah hijrah

S : Alasan bapak bergabung dengan Komunitas XBank?

Y : Niat untuk hijrah

S : Sebelum bergabung, bagaimana persepsi bapak terhadap Komunitas XBank?

Y : XBank merupakan komunitas yang akan menguatkan niat kita untuk berhijrah. Karena terkadang hijrah itu butuh teman yang bisa saling menguatkan niat Ketika kita future, dan sebagainya. Selain itu XBank akan

lebih memperluas pengetahuan kita tentang Fiqih Muamalah, terutama yang berkaitan dengan halal haramnya transaksi, dll.

S : Setelah bergabung, apakah XBank sesuai dengan persepsi bapak?

Y : Ya setelah saya berada di Komunitas ini saya merasakan persepsi saya cukup sesuai, karena pada kenyataannya persepsi saya belum mencakupi keseluruhan mengenai XBank

S : Sudah berapa lama bapak bergabung dengan XBank?

Y : sejak awal berdirinya XBank saya sudah bergabung, tahun 2017

S : Seperti yang diketahui oleh umum, XBank merupakan sebuah wadah anti *ribā*. Bagaimana pandangan bapak mengenai *ribā* itu sendiri?

Y : 100% haram.

S : Mengapa bapak memandang *ribā* seperti itu?

Y : Karena dalam masalah *ribā* ini saya berpegang pada ketetapan di dalam Al-Qur'an, salah satu yang satu ketahu itu terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 275

S : Apakah sebelum di lembaga perbankan bapak mengetahui tentang *ribā*?

Y : Sebelum di perbankan syari'ah saya awam. Namun ketika selesai kuliah saya mendalami pengetahuan mengenai perbankan syari'ah. Dari situlah saya paham apa itu *ribā* secara aplikasi

S : Jadi bapak mengetahui *ribā* setelah di perbankan syari'ah?

Y : Tidak, jadi saya itu mengalami 3 fase. Pertama, Ketika kuliah. Kedua, setelah kuliah. Dan terakhir di perbankan syari'ah. Nah saya mengerti teori dan praktik *ribā* itu di fase yang kedua.



## HASIL WAWANCARA IV

Nama : Dwiyanto

Jabatan : Anggota

Tanggal : 28 Mei 2020

Pukul : 10.00 WIB

S : Apakah bapak masih aktif di lembaga perbankan?

D : Iya, saya masih bekerja di perbankan

S : Di lembaga perbankan manakah bapak bekerja saat ini, konvensional atau syari'ah?

D : Sekatang saya di perbankan syari'ah

S : Sudah berapa lama bapak bekerja di lembaga perbankan?

D : kurang lebih sudah 15 tahun

S : Apakah selama 15 tahun ini apakah bapak hanya di perbankan konvensional saja atau di syari'ah juga?

D : Saya di konven itu 11 tahun, dan sudah 4 tahun di syari'ah sampai sekarang

S : Lalu dari mana bapak mengetahui Komunitas XBank ini?

D : rekan-rekan kerja saya yang sudah lebih dulu bergabung

S : Apa yang membuat bapak tertarik dengan Komunitas XBank?

D : Bisa menambah saudara, mendapat ilmu baru, dan juga jadi tempat untuk *sharing* tentang dunia usaha

S : Alasan bapak bergabung dengan Komunitas XBank?

D : Awalnya hanya sebagai tempat untuk niat berhijrah

- S : Sebelum bergabung, bagaimana persepsi bapak terhadap Komunitas XBank?
- D : Selain menjadi tempat untuk bersilaturahmi, XBank juga menjadi wadah untuk menambah pengetahuan terkait fiqh muamalah
- S : Setelah bergabung, apakah XBank sesuai dengan persepsi bapak?
- D : Kurang lebih sesuai karena dari sini juga saya semakin memahami ilmu agama selain dari kajian di luar komunitas
- S : Sudah berapa lama bapak bergabung dengan XBank?
- D : Dari awal berdiri, itu tahun 2017
- S : Seperti yang diketahui oleh umum, XBank merupakan sebuah wadah anti *ribā*. Bagaimana pandangan bapak mengenai *ribā* itu sendiri?
- D : Riba itu mengerikan, karena seperti yang kita ketahui ketentuan bahwa *ribā* adalah haram terdapat dalam Al-Qura'an dan mengancam orang-orang yang terlibat dengan *ribā* itu sendiri.
- S : Apakah sebelum di lembaga perbankan bapak mengetahui tentang *ribā*?
- D : Tidak
- S : Jadi bapak mengetahui *ribā* setelah di perbankan syari'ah?
- D : Bisa dikatakan seperti itu

## HASIL WAWANCARA V

Nama : Dedi

Jabatan : Anggota

Tanggal : 7 September 2020

Pukul : 10.00 WIB

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah bapak/ibu pernah bekerja di perbankan konvensional?	Pernah
2.	Apakah bapak/ibu pernah bekerja di perbankan syari'ah?	Tidak pernah
3.	Berapa lama bapak/ibu bekerja di lembaga perbankan?	20 tahun
4.	Apa alasan bapak/ibu keluar dari lembaga perbankan?	Adanya transaksi yang mengandung unsur <i>ribā</i> dalam produk-produk perbankan.
5.	Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap bunga bank?	Suatu hal yang hukumnya adalah haram
6.	Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap <i>ribā</i> ? Mengapa demikian?	<i>Ribā</i> merupakan salah satu bentuk dosa besar yang dapat membawa manusia ke neraka. Karena berdampak buruk di kehidupan nyata, tidak hanya untuk diri sendiri melainkan juga berdampak bagi lingkungan sekitar.

7.	Apa pekerjaan bapak/ibu setelah <i>resign</i> dari lembaga perbankan?	Menjalankan usaha kuliner
8.	Bagaimana bapak/ibu mengetahui Komunitas XBank?	Dari media sosial Instagram
9.	Menurut bapak/ibu apa yang menarik dari Komunitas XBank?	Dakwah yang mengangkat permasalahan tentang ribawi
10.	Apa alasan bapak/ibu bergabung dengan Komunitas XBank?	Agar selalu teringat dengan bahayanya dosa <i>ribā</i>
11.	Bagaimana persepsi bapak/ibu sebelum dan sesudah bergabung terhadap Komunitas XBank?	Menjadi tempat untuk berjuang bersama dalam berdakwah khususnya terkait dengan <i>ribā</i>
12.	Sudah berapa lama bapak/ini menjadi anggota Komunitas XBank?	3 tahun
13.	Apakah bapak/ibu selalu mengikuti kajian rutin bagi anggota?	Tidak selalu karena terkendala dengan waktu

## WAWANCARA VI

Nama : Yudha

Jabatan : Anggota

Tanggal : 8 September 2020

Pukul : 10.00 WIB

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah bapak/ibu pernah bekerja di perbankan konvensional?	Pernah
2.	Apakah bapak/ibu pernah bekerja di perbankan syari'ah?	Tidak pernah
3.	Berapa lama bapak/ibu bekerja di lembaga perbankan?	11 tahun
4.	Apa alasan bapak/ibu keluar dari lembaga perbankan?	Ingin hijrah dari pekerjaan ribawi
5.	Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap bunga bank?	Haram, karena sama saja seperti <i>ribā</i>
6.	Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap <i>ribā</i> ? Mengapa demikian?	<i>Ribā</i> merupakan suatu hal yang haram, karena telah disebutkan dalam Al-Qur'an
7.	Apa pekerjaan bapak/ibu setelah <i>resign</i> dari lembaga perbankan?	Beternak unggas

8.	Bagaimana bapak/ibu mengetahui Komunitas XBank?	Dari teman yang sudah <i>resign</i> lebih dulu
9.	Menurut bapak/ibu apa yang menarik dari Komunitas XBank?	Sebagai tempat untuk bertanya, bertukar informasi, dan juga untuk menambah ilmu tentang keislaman
10.	Apa alasan bapak/ibu bergabung dengan Komunitas XBank?	Berjuang bersama dengan teman-teman yang memiliki niat untuk berhijrah
11.	Bagaimana persepsi bapak/ibu sebelum dan sesudah bergabung terhadap Komunitas XBank?	Semakin menguatkan niat untuk hijrah
12.	Sudah berapa lama bapak/ini menjadi anggota Komunitas XBank?	3 tahun
13.	Apakah bapak/ibu selalu mengikuti kajian rutin bagi anggota?	Belum pernah mengikuti, karena masalah waktu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## WAWANCARA VII

Nama : Argus

Jabatan : Anggota

Tanggal : 9 September 2020

Pukul : 10.00 WIB

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah bapak/ibu pernah bekerja di perbankan konvensional?	Pernah
2.	Apakah bapak/ibu pernah bekerja di perbankan syariah?	Tidak pernah
3.	Berapa lama bapak/ibu bekerja di lembaga perbankan?	8 tahun
4.	Apa alasan bapak/ibu keluar dari lembaga perbankan?	Ingin meninggalkan kehidupan ribawi
5.	Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap bunga bank?	Suatu hal yang menjerumuskan, karena saat seseorang sudah berada dalam lingkungan <i>ribā</i> maka akan sulit untuk keluar dari jeratan <i>ribā</i> tersebut
6.	Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap <i>ribā</i> ? Mengapa demikian?	<i>Ribā</i> adalah salah satu dari dosa besar yang dapat membawa manusia masuk ke dalam neraka
7.	Apa pekerjaan bapak/ibu setelah <i>resign</i> dari lembaga perbankan?	Berdagang, driver ojek online, dan mencoba aktif dalam blog

8.	Bagaimana bapak/ibu mengetahui Komunitas XBank?	Dari media sosial
9.	Menurut bapak/ibu apa yang menarik dari Komunitas XBank?	Memiliki latar belakang yang sama dengan anggota lainnya, seperti sedang dalam keadaan yang serupa
10.	Apa alasan bapak/ibu bergabung dengan Komunitas XBank?	Ingin mengetahui <i>ribā</i> lebih dalam
11.	Bagaimana persepsi bapak/ibu sebelum dan sesudah bergabung terhadap Komunitas XBank?	Pandangan terkait dengan <i>ribā</i> menjadi terbuka
12.	Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi anggota Komunitas XBank?	2 tahun
13.	Apakah bapak/ibu selalu mengikuti kajian rutin bagi anggota?	Cukup sering

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## WAWANCARA VIII

Nama : Yuli

Jabatan : Anggota

Tanggal : 10 September 2020

Pukul : 10.00 WIB

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah bapak/ibu pernah bekerja di perbankan konvensional?	Pernah
2.	Apakah bapak/ibu pernah bekerja di perbankan syari'ah?	Tidak pernah
3.	Berapa lama bapak/ibu bekerja di lembaga perbankan?	25 tahun
4.	Apa alasan bapak/ibu keluar dari lembaga perbankan?	Berniat untuk hijrah dari <i>ribā</i>
5.	Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap bunga bank?	Dalam bunga bank terdapat unsur <i>ribā</i> , maka dari itu hukumnya adalah haram
6.	Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap <i>ribā</i> ? Mengapa demikian?	<i>Ribā</i> telah ditetapkan keharamannya, karena adanya ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk tidak memakan harta <i>ribā</i> secara berlipat ganda, dan <i>ribā</i> termasuk menggandakan uang yang bukan karena jual beli

7.	Apa pekerjaan bapak/ibu setelah <i>resign</i> dari lembaga perbankan?	Membuka usaha dan menjadi driver ojek online
8.	Bagaimana bapak/ibu mengetahui Komunitas XBank?	Diberitahu teman
9.	Menurut bapak/ibu apa yang menarik dari Komunitas XBank?	Mengupas permasalahan <i>ribā</i> bank dan memberikam solusi-solusi kedepannya bagi anggota
10.	Apa alasan bapak/ibu bergabung dengan Komunitas XBank?	Bisa berbagi pengalaman juga dapat menambah pengetahuan terkait fikih muamalah
11.	Bagaimana persepsi bapak/ibu sebelum dan sesudah bergabung terhadap Komunitas XBank?	Menjadi tempat penyambung silaturahmi bagi sesama mantan pegawai perbankan yang berhijrah
12.	Sudah berapa lama bapak/ini menjadi anggota Komunitas XBank?	3 tahun
13.	Apakah bapak/ibu selalu mengikuti kajian rutin bagi anggota?	Lumayan sering

## WAWANCARA IX

Nama : Arfi

Jabatan : Anggota

Tanggal : 11 September 2020

Pukul : 10.00 WIB

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah bapak/ibu pernah bekerja di perbankan konvensional?	Pernah
2.	Apakah bapak/ibu pernah bekerja di perbankan syari'ah?	Tidak pernah
3.	Berapa lama bapak/ibu bekerja di lembaga perbankan?	7 tahun
4.	Apa alasan bapak/ibu keluar dari lembaga perbankan?	Menghindarkan diri dari praktik <i>ribā</i>
5.	Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap bunga bank?	Bunga bank konvensional cenderung lebih murah karena biasanya ada subsidi dari pemerintah. Namun tetap saja, bunga bank adalah <i>ribā</i> yang hukumnya haram
6.	Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap <i>ribā</i> ? Mengapa demikian?	<i>Ribā</i> benar-benar menyesatkan, apalagi pada pelaku usaha. Dengan iming-iming suku bunga rendah, para pelaku usaha berbondong-bondong untuk hutang, alih-alih untuk tambah modal, namun banyak juga untuk kebutuhan sekunder. Pinjaman yang sudah memenuhi syarat untuk bisa top

		up selalu diburu para account officer, padahal pokok pinjaman juga masih banyak. sehingga hutang menumpuk dan pada titik maksimalnya akan kesulitan untuk bisa lancar dalam setoran angsuran
7.	Apa pekerjaan bapak/ibu setelah <i>resign</i> dari lembaga perbankan?	Berjualan online
8.	Bagaimana bapak/ibu mengetahui Komunitas XBank?	Dari teman
9.	Menurut bapak/ibu apa yang menarik dari Komunitas XBank?	Membahas seputar keharaman di lembaga perbankan dan memberikan solusi untuk teman-teman yang akan hijrah
10.	Apa alasan bapak/ibu bergabung dengan Komunitas XBank?	Dapat menambah pengetahuan tentang <i>ribā</i>
11.	Bagaimana persepsi bapak/ibu sebelum dan sesudah bergabung terhadap Komunitas XBank?	Setelah belajar dan memahami lebih dalam ternyata komunitas ini sangat bagus untuk menghadirkan kesadaran orang-orang yang sangat tertarik dengan kekayaan tanpa melihat apakah kekayaan tersebut berasal dari sesuatu yang halal
12.	Sudah berapa lama bapak/ini menjadi anggota Komunitas XBank?	2 tahun
13.	Apakah bapak/ibu selalu mengikuti kajian rutin bagi anggota?	Tidak selalu, tapi cukup sering

*Lampiran III*

Foto Penelitian



## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Fithriyya Rifani

Tempat, tanggal lahir : Padang Panjang, 20 Desember 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Ledok Tukangan DN II/209 RT 03 RW 01 Kel.  
Tegalpanggung Kec. Danurejan, Yogyakarta

Alamat di Yogyakarta : Jl. Bangunrejo TR I/1693B RT 48 RW 10 Kel. Kricak  
Kec. Tegalrejo, Yogyakarta

Email : [fithriyya.rifani@gmail.com](mailto:fithriyya.rifani@gmail.com)

### Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2004-2010 : SD N LEMPUYANGAN 2

2010-2013 : SMP PIRI 1 YOGYAKARTA

2013-2016 : MAN YOGYAKARTA II

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,



Fithriyya Rifani